



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Pembantu Rektor Periode 2011-2015 akan berakhir;
b. bahwa Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Rektor Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 549);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON WAKIL REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas adalah Universitas Brawijaya;
- Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya;
- Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya;
- Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;

- e. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Brawijaya;
- f. Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif adalah dosen yang tidak sedang mendapatkan pembebasan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- g. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian di Lingkungan Universitas Brawijaya;
- h. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Brawijaya;
- i. Calon adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Rektor Universitas Brawijaya;

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat diusulkan;
- c. Dosen tetap dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- d. Dosen tetap berpendidikan Doktor (S3);
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
- f. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Rektor;
- g. Berpengalaman paling rendah menjabat sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau Program Studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- h. Tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun Institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat Wakil Rektor;
- i. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan kepegawaian lainnya;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lain apabila terpilih;
- l. Tidak sedang menjabat sebagai Pembantu Rektor dibidang apapun, untuk jabatan kedua berturut-turut.

BAB III TATA CARA PERTIMBANGAN CALON

Pasal 3

Pelaksanaan pertimbangan Calon dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pengusulan dan Tahap Pertimbangan.

Pasal 4

- (1) Rektor membentuk Panitia Pemilihan Calon Wakil Rektor;
- (2) Rektor membuka pendaftaran Calon Wakil Rektor dari Dosen tetap yang memenuhi syarat;
- (3) Rektor mengusulkan 3 (tiga) orang Calon untuk masing-masing jabatan Wakil Rektor untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat dari Calon yang telah mendaftarkan diri.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Calon dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir;
- (2) Pertimbangan Calon dilakukan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Senat;
- (4) Apabila Anggota Senat yang hadir kurang dari ketentuan pada ayat (3), Rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari dan dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah Anggota Senat yang hadir;

- (5) Pertimbangan Calon dilakukan oleh Senat dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan memperhatikan rekam jejak Calon;
- (6) Rapat Senat dibuka Ketua Senat dan menjelaskan maksud serta tujuan rapat;
- (7) Rektor memaparkan rekam jejak masing-masing Calon yang diusulkan;
- (8) Pertimbangan Senat dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara untuk masing-masing Calon;
- (9) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon yang memperoleh suara yang sama tersebut;
- (10) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama, maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya;
- (11) Anggota Senat yang diusulkan sebagai Calon berhak memberikan suara;
- (12) Rapat Senat memberikan pertimbangan kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Calon Wakil Rektor sesuai urutan perolehan suara;
- (13) Hasil pertimbangan Senat tentang jabatan Calon dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Senat dan diserahkan kepada Rektor.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

Rektor mengangkat salah satu Calon untuk masing-masing jabatan Wakil Rektor dengan memperhatikan Pertimbangan Senat.

BAB V KELENGKAPAN PENGANGKATAN

Pasal 7

Kelengkapan Pengangkatan Wakil Rektor dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan kesediaan sebagai Wakil Rektor;
- b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
- c. Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
- d. Berita Acara Rapat Senat;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
- h. Foto Copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- i. Foto Copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- j. Foto Copy Ijazah terakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 350/PER/2010 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Rektor Universitas Brawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Oktober 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum,



Drs. Kadri, MM
NIP 196209141981031001
per-2014-021-Calon Warek